

PROFESIONALISME PENGEMBAN FUNGSI UTAMA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLDA JAWA TENGAH *

Erlyn Indarti

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang
email : erlyn@ymail.com

Abstract

Police, in whatever meanings, is a profession. It is said so because to become - or in other words to be referred to as - police, one is required to go through education and training, acquire theoretical as well as technical expertises, belong to a formal organization, live one's life based on a set of code of conduct and disciplinary rule, and attain a strong altruistic commitment to public service, as consently drawn and agreed by the whole members of the community of such profession. In this regard, public demand of the enhancement of professionalism of police principle functional role, i.e. investigation, intelligence, traffic management, police vigilance and alacrity, and community building, is eminent.

Keywords : Professionalism, Police, Principle Functional Role, Law Enforcement

Abstrak

Polisi, dalam segala maknanya, adalah sebuah profesi. Dikatakan demikian karena untuk menjadi - atau untuk dapat disebut sebagai - polisi, seseorang dituntut untuk menjalani pelatihan dan pendidikan, memiliki kepakaran intelektual/teoretikal sekaligus teknis, tergabung dalam suatu organisasi, serta hidup dengan disiplin dan kode etik, tertentu sebagaimana telah disepakati dan digariskan oleh profesi polisi itu sendiri. Yang juga penting adalah, seorang polisi dituntut untuk mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik, sebagai hal yang disepakati oleh seluruh anggota profesi tersebut secara terus-menerus. Dalam hal ini, permintaan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme pengemban fungsi utama kepolisian, yaitu Reserse, Intelkam, Lalu Lintas, Sabhara, dan Binmas, adalah hal utama.

Kata Kunci : Profesionalisme, Polisi, Pengemban Fungsi Utama, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan profesionalisme merupakan komitmen para profesional terhadap profesinya, sekaligus merupakan 'ruh' atau semangat, cara pandang, metoda, dan/atau praktek yang menelusupi sekaligus dijabarkan dari serangkaian karakteristik profesi yang bersangkutan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional. Terdapat banyak pendapat mengenai unsur-unsur

yang dapat dianggap sebagai bagian dari karakteristik yang membangun profesionalisme sebuah profesi. Salah satu pendapat menyatakan bahwa suatu profesi dicirikan antara lain oleh adanya spesifikasi tertentu yang berkenaan dengan: pendidikan dan pelatihan, kepakaran/kompetensi intelektual atau teoretikal sekaligus teknis, organisasi, disiplin dan kode etik, serta komitmen terhadap pelayanan yang bersifat altruistik (pelayanan publik).¹

Polisi, dalam segala maknanya, dengan demikian adalah sebuah profesi. Dikatakan demikian karena untuk menjadi – atau untuk dapat

* Artikel ini merupakan hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan pendanaan PNPB Universitas Diponegoro Tahun 2014.

¹ Collins Dictionary of Sociology, 2000, Glasgow, Harper Collins Publishers.

disebut sebagai — polisi, seseorang dituntut untuk menjalani pelatihan dan pendidikan, memiliki kepakaran intelektual/teoretikal sekaligus teknis, tergabung dalam suatu organisasi, serta hidup dengan disiplin dan kode etik, tertentu sebagaimana telah disepakati dan digariskan oleh profesi polisi itu sendiri. Yang juga penting adalah, seorang polisi dituntut untuk mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik.

Sementara itu, fungsi kepolisian pada dasarnya adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.² Secara umum fungsi kepolisian dibedakan diantaranya ke dalam apa yang disebut sebagai: fungsi utama, fungsi organik, dan fungsi pendukung. Khusus fungsi utama kepolisian lebih lanjut dijabarkan ke dalam: Reserse, Intelkam, Lalu-lintas, Sabhara, dan Binmas³.

Sehubungan dengan paparan di atas, di satu sisi diakui adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme Polri dalam penegakan hukum, utamanya berkenaan dengan penanggulangan kejahatan dan ketidak-tertiban, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Di sisi lain, ada pula permasalahan sistem pembinaan karier yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi [baca : kepakaran] sehingga bermuara pada belum konsistennya pola penempatan anggota Polri yang sesuai dengan penggolongan fungsi kepolisian, termasuk jenjang karier dan spesialisasi.⁴ Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme Polri dalam konteks penegakan hukum, maka diselenggarakanlah penelitian mengenai 'Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah' ini.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat pada umumnya tentang profesionalisme pengemban fungsi utama kepolisian dalam penegakan hukum. Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dukungan yang ada, serta harapan masyarakat, dalam kaitannya dengan upaya peningkatan profesionalisme pengemban fungsi utama kepolisian dimaksud. Pada akhirnya,


penelitian ini bermuara pada pemberian rekomendasi berkenaan dengan upaya peningkatan profesionalisme pengemban fungsi utama kepolisian dalam penegakan hukum.

Di antara sekian satuan wilayah Polri, tantangan tugas di Polda Jawa Tengah begitu bervariasi.⁵ Karenanya, kajian tentang profesionalisme Polri —khususnya profesionalisme para pengemban fungsi utama kepolisian— di Polda Jateng diharapkan dapat menggali, menemukan, dan mengungkap temuan yang kaya, demi tercapainya tujuan Polri itu sendiri. Daerah penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi: Polresta Tegal, mewakili wilayah perkotaan yang kosmopolitan dan terbuka di daerah pantai utara Jawa; dan Polres Kebumen, mewakili wilayah pedesaan yang relatif 'insular' dan tertutup di daerah pantai selatan Jawa.

2. Metode Penelitian

Sejalan dengan kecenderungan pergeseran paradigmatik di ranah akademik menuju paradigma non-positivistik, utamanya konstruktivisme sebagaimana digagas oleh Guba dan Lincoln⁶, penelitian ini pertama-tama menggunakan strategi berupa 'penelitian yang bersifat evaluatif'. Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data berupa: penelitian lapangan di dalam tradisi kuantitatif, utamanya dalam bentuk survey melalui penyebaran kuesioner, dalam rangka menopang penelitian lapangan di dalam tradisi kualitatif, berupa: observasi, *in depth interview*, dan FGD (*Focus Group Discussion*), yang kesemuanya dilaksanakan secara fleksibel.

3. Kerangka Analisis



Di sini pertama-tama profesionalisme, berikut segala cirinya itu serta dengan dipandu oleh Kode Etik Profesi Kepolisian, diposisikan mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan

²Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pasal 2.

³E. Sunarno, 2010, *Berkualitas, Profesional, Proporsional : Membangun SDM Polri Masa Depan*, Jakarta, Pencil.

⁴*Ibid.*

⁵Kompolnas, 2012, *Laporan Tahunan*, Jakarta, Sekretariat Kompolnas.

⁶E.G. Guba dan Y.S. Lincoln, 1994, *Competing paradigms in qualitative research*, di dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln (eds.), 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London, Sage Publications Inc.

oleh para pengemban fungsi utama kepolisian. Kedua, selagi proses ini berlangsung, pelaksanaan penegakan hukum oleh kelima pengemban fungsi utama kepolisian, dituntun oleh Kode Etik Profesi Kepolisian, sebaliknya juga mewarnai profesionalisme itu sendiri.

a. Profesi dan Profesionalisme

Menurut Black, profesi diartikan sebagai “*a vocation or occupation requiring special, usually advanced, education, knowledge, and skill, e.g law or medical professions*”.⁷ (Profesi adalah suatu lapangan pekerjaan atau pekerjaan yang memerlukan pendidikan, pengetahuan dan kemahiran khusus, misalnya profesi hukum atau profesi kedokteran). Bryan A. Garner memberikan arti profesi adalah “*a vocation requiring advanced education and training*”.⁸ (Profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan pelatihan). Senada dengan pengertian tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan profesi sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.

Selanjutnya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, suatu profesi dicirikan antara lain oleh adanya spesifikasi tertentu yang berkenaan dengan: Pendidikan dan pelatihan, Kepakaran/kompetensi intelektual atau teoretikal sekaligus teknis, Organisasi, Disiplin dan kode etik, serta Komitmen terhadap pelayanan yang bersifat altruistik (pelayanan publik)⁹. Terkait dengan hal ini, Daryl Koehn menambahkan bahwa dalam profesi disyaratkan adanya suatu pengetahuan dan pendidikan maupun praktek untuk penguasaan teknik keprofesionalannya.¹⁰ Jadi profesi tidak dapat dijalankan dengan begitu saja, akan tetapi menuntut tanggung jawab moral dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu ada tiga nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi, antara lain: berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi, menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi, serta idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi¹¹.

b. Fungsi Utama Kepolisian dan Penegakan Hukum

Dalam rangka pelayanan publik, pelaksanaan penegakan hukum oleh pengemban fungsi utama

kepolisian secara konsisten harus menggunakan acuan Keputusan Menteri Negara Penerbitan Aparatur Negara (Kepmenpan Nomor : 63/Kep/M/Pan/2003) tentang Standar Pelayanan Publik. Dalam kaitan itu, manajemen Polri juga tidak dapat dikecualikan dari tuntutan untuk menciptakan *good governance* dalam hal *policing* (perpolisian) yang telah menjadi kategori umum, terutama:¹²

- 1) *Participation* (keterlibatan masyarakat),
- 2) *Transparency* (transparansi atas dasar kebebasan memperoleh informasi), dan
- 3) *Accountability* (tanggung jawab, khususnya kepada publik).

Selain itu, *good governance* dalam hal penegakan hukum semestinya juga mencakup:¹³

- 1) *Rule of law* (semua tindakan harus didasarkan pada hukum),
- 2) *Responsiveness* (cepat dan tanggap melayani masyarakat),
- 3) *Concensus orientation* (berorientasi kepada upaya pencapaian konsensus di antara anggota masyarakat),
- 4) *Equity* (mengutamakan keadilan),
- 5) *Efficiency and effectiveness* (penyelenggaraan yang berbasiskan efisiensi dan ke-efektif-an), serta
- 6) *Strategic vision* (memiliki visi strategis ke depan).

c. Kode Etik Profesi Polisi

Kode Etik Profesi Polri adalah aturan atau norma penuntun, pembimbing dan pengendali setiap anggota Polri agar berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai kebaikan (nilai-nilai etis) yang terkandung dalam profesi kepolisian.¹⁴ Kode Etik Profesi Polri yang dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 meliputi empat kelompok sikap moral yakni¹⁵:

- 1) Etika Kepribadian, yang adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama;
- 2) Etika Kenegaraan, yakni sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan dan konstitusional Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Etika Kelembagaan, ialah sikap moral anggota

⁷Henry C. Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul, Minn, West Publishing Co.

⁸Bryan A. Garner, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul, Minn., West Publishing Co.

⁹*Collins Dictionary of Sociology*, 2000.

¹⁰Daryl Koehn, 1994, *The Ground of Professional Ethics*, London, Routledge, penerjemah Agus M. Hardjana, 2000, *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta, Kanisius.

¹¹Franz Magnis Suseno dalam Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti

¹²Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi.

¹³*Ibid*

¹⁴Sadjiono, 2008, *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Surabaya, Laksbang Mediatama.

¹⁵Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, Jakarta, Mabes Polri.

Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya; dan

- 4) Etika Kemasyarakatan, yaitu sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama

Sebagian anggota masyarakat ternyata mengaitkan pemahamannya tentang profesionalisme polri dengan pendidikan dan pelatihan, termasuk juga kepakaran/kompetensinya. Menurut mereka polisi yang profesional ialah polisi yang memahamai tugas dan fungsinya. Pendapat ini dapat di bandingkan dengan polisi yang memiliki kepakaran yang tinggi sebagai kriteria profesionalisme. Artinya di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu polisi dituntut untuk memiliki kepakaran yang tinggi. Anggota masyarakat ada pula yang berpendapat bahwa polisi yang profesional ialah yang memiliki kemampuan, keterampilan dan pendidikan yang memadai. Polisi profesional juga harus mengerti dan tidak keluar dari tugas pokoknya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kemampuan, keterampilan dan pendidikan yang memadai, oleh anggota polisi, harus dijalankan dalam kerangka fungsi dan tugas pokoknya sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Spesifikasi lain yang juga menjadi perhatian sebagian lain dari anggota masyarakat adalah kedisiplinan dan kode etik. Mereka menerangkan bahwa polisi yang profesional semestinya tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela, seperti misalnya melindungi pelaku kejahatan dengan imbalan bayaran uang atau dalam istilah lain jang'an 'membacking' pelaku kejahatan. Sementara itu tanpa menjelaskan secara lebih mendalam ada pula anggota masyarakat yang berharap agar polisi bisa lebih disiplin.

Dari sisi pelayanan altruistik, masyarakat berpendapat bahwa polisi yang profesional haruslah mengutamakan pengabdian kepada masyarakat di

samping menjadi pelindung masyarakat. Di sini, polisi dituntut untuk bisa memahami masalah aktual yang dihadapi masyarakat di lingkungan tugasnya.

Selanjutnya, ada beberapa kesan dan fungsi menonjol yang dikemukakan oleh masyarakat. Sebagian anggota masyarakat menilai bahwa fungsi yang dirasakan paling menonjol adalah fungsi intelkam dan lalu lintas. Menurut mdereka kasus-kasus terorisme yang sempat mengguncang kota Tegal menuntut fungsi intelkan untuk bekerja ekstra. Sementara itu fungsi lalu-lintas dirasa menonjol karena fungsi ini yang bagi mereka paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat.

Intelkam juga menjadi fungsi yang terkesan kuat di dalam benak sebgiaan anggota masyarakat yang lain. Namun, bagi mereka kesan yang ada adalah kesan yang kurang memuaskan dari fungsi intelkam. Fungsi intelkam kurang baik, karena terkesan intelkam di polda Jawa Tengah baru bertindak setelah peristiwa terjadi. Menurut mereka di masa lalu intelejen ABRI (sekarang TNI) terkesan lebih baik dalam mencegah tindak kejahatan.

Masih menurut mereka, profesionalisme polisi dipengaruhi pula oleh perubahan baik internal dalam negeri maupun eksternal luar negeri. Jadi profesionalisme polisi merupakan tuntutan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menjadikan polisi yang lebih baik. Hal ini memang sejalan dengan tuntutan masyarakat yang sangat besar terhadap profesionalisme polri sebagaimana dipaparkan sebelumnya dalam pendahuluan laporan.

Sementara itu, secara organisasional masyarakat menyadari bahwa pada dasarnya polisi sangat penting peranannya demi kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu, polisi harus dididik untuk benar-benar profesional yaitu profesionalisme yang datang dari hati nurani, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dengan meghalalkan segala cara.

Menurut masyarakat, secara umum pelayanan oleh polisi sudah mulai membaik. Di samping itu, kesan yang melekat kuat dalam benak masyarakat ialah keberhasilan polisi di Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus terorisme. Mereka juga menyatakan bahwa dari sisi pelayanan polisi sudah lebih baik, dalam hal ini misalnya pengurusan SIM

dan lain-lain. Namun dari sisi kinerja salah satu yang menjadi perhatian ialah birokrasi kepolisian yang dirasa terlalu rumit dan sering menghambat proses pelayanan itu sendiri.

Kesan yang menarik datang anggota masyarakat yang merupakan anggota polisi sendiri. Dikatakannya bahwa masyarakat yang telah berurusan dengan polisi pasti akan 'membenci' kepolisian. Misalnya, saat di tilang di jalan atau dimintai 'uang pelicin', masyarakat pasti akan membenci polisi. Pandangan ini sebenarnya tidak seluruhnya bisa diterima karena dalam penelitian ini juga sebagian informan dari masyarakat sebenarnya sangat mengerti dan mengakui jika mereka ditilang oleh polisi oleh karena kesalahan mereka. Jadi tidak benar kalau semua masyarakat akan membenci polisi yang menilang di jalan raya. Berbeda halnya dengan uang pelicin atau suap, sebagian masyarakat tidak bisa menerima hal itu, namun ada juga informan yang merasa terbantu dengan adanya suap atau dalam bahasa informan penyelesaian di tempat.

Kesan lain yang dikemukakan adalah fungsi komando di dalam kepolisian yang terlalu kuat, di mana pengaruh pimpinan dirasakan sangat besar. Pada saat yang sama, profesionalisme polisi terhambat oleh minimnya sarana dan biaya operasional kerja sehari-hari. Selain itu, keterbatasan personel juga menjadi perhatian masyarakat. Untungnya, hal ini tidak jarang di-'back up' oleh peran Unit Binmas yang sangat menonjol. Karenanya, masyarakat berharap sinergi antar pengembangan fungsi utama sangat penting untuk terus dibangun dan dipertahankan.

Mengingat beban kerjanya, masyarakat juga berharap fungsi pencegahan sangat dituntut untuk menunjukkan profesionalismenya. Bukan saja fungsi Intelkam, namun semua pengembangan fungsi dituntut perannya dalam tugas-tugas pencegahan. Ada satu hal lagi yang digaris-bawahi oleh masyarakat, yakni kejujuran polisi yang sebelumnya masih sulit ditera dengan pasti diharapkan dapat lebih dimantapkan tolok-ukurnya.

2. Hambatan dan Dukungan Pembangunan Profesionalisme Pengembangan Fungsi Utama

Sebagian anggota masyarakat menyatakan

bahwa sikap polisi yang sering diskriminatif dalam melayani masyarakat masih sering dirasakan. Masyarakat kecil biasanya diperlakukan berbeda dengan masyarakat yang memiliki pengaruh atau kekuasaan besar. Pendapat ini juga dikaitkan dengan pelanggaran kode etik polri. Semestinya jika kode etik dipegang teguh, maka sikap diskriminatif tersebut tidak boleh terjadi.

Di samping persoalan diskriminasi, permasalahan-permasalahan terkait disiplin dan kode etik cukup banyak dikemukakan oleh informan. Masalah-masalah klasik seperti tilang ditempat, penyuapan, KKN, dan lain-lain, masih mendominasi persepsi masyarakat. Pimpinan yang tegas merupakan solusi yang dikemukakan oleh masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait kedisiplinan dan kode etik ini.

Menurut penjelasan dari sebagian anggota masyarakat yang lain lagi, situasi di dalam institusi polisi sangat menyulitkan upaya untuk mendobrak jika ada penyimpangan-penyimpangan. Ada rasa takut yang sangat besar dan cenderung berlebihan pada pimpinan di atas. Situasi ini di satu sisi kurang baik dalam mana menyulitkan terjadinya perubahan. Di sisi lain, tradisi yang demikian itu sebenarnya dapat menstimulasi perubahan, jika perubahan itu datang dari atas dalam hal ini pimpinan polisi di berbagai tingkatan.

Masalah lain yang menarik adalah adanya situasi yang dikemukakan oleh masyarakat bahwa anggota polisi di lapangan mengalami kesulitan dalam untuk bekerja secara optimal dikarenakan kekurangan biaya operasional sehari-hari, terlebih khusus bahan bakar minyak kendaraan patroli yang sangat minim. Untuk menyasati hal itu, anggota polisi dengan terpaksa harus mengeluarkan dana pribadi untuk menutup kekurangan BBM, atau –dan ini yang sangat tidak diharapkan– anggota Sabhara yang berpatroli memilih untuk tidak menjemput bola melainkan hanya 'menunggu' di wilayah tertentu seraya menunggu laporan.

Situasi ini tentu sangat memprihatinkan di tengah masih rendahnya kesejahteraan anggota polisi di lapangan. Dengan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk BBM tentunya anggota kepolisian akan semakin kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Di sisi yang lain,

upaya penghematan dengan mengurangi jadwal patroli keliling tentunya mengurangi pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Oleh karena itu, situasi ini harus disudahi. Jajaran kepolisian yang bertanggung jawab dalam hal ini harus segera mencari solusi minimnya biaya operasional ini agar tidak semakin merugikan masyarakat. Di sisi yang lain, permasalahan seperti ini dapat saja menjadi alasan pembenaran praktek-praktek pelanggaran hukum dan kode etik oleh oknum kepolisian tertentu.

Yang menarik, ternyata bagi sebagian anggota masyarakat, kepakaran atau kompetensi yang tinggi yang dimiliki anggota polisi justru dapat menjadi aspek penting guna mendukung peningkatan profesionalisme polisi. Seperti yang dikemukakan di depan, kecakapan polisi dalam mengungkap kasus-kasus besar seperti terorisme menunjukkan kemampuan polisi yang sudah sangat baik. Oleh karena itu, kemampuan ini jika digunakan dengan baik dapat semakin bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu isu yang mengemuka dalam penelitian ini ialah tentang peranan tradisi yang masih dihormati dalam masyarakat Jawa Tengah terhadap upaya peningkatan profesionalisme pengemban fungsi utama kepolisian. Bagi masyarakat pada umumnya, nilai-nilai adat-istiadat semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjadi pendukung dalam upaya penegakan kedisiplinan dan kode etik profesi kepolisian. Sebagai tambahan, upaya menyeluruh yang dilakukan institusi polisi untuk mengadakan perbaikan atau reformasi di segala lini, dicatat pula oleh sebagian anggota masyarakat sebagai dukungan yang nyata di mana salah-satu pilarnya adalah peningkatan profesionalisme Polri. Selain itu, dorongan dari pimpinan untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan kepolisian, dipandang sebagai salah satu unsur dukungan yang kuat bagi peningkatan profesionalisme fungsi utama kepolisian dalam penegakan hukum.

3. Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Dan 'Good Policing'

Perlu digaris-bawahi, penjelasan tentang asas-asas penyelenggaraan negara mengacu pada Pasal 3 angka 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam hal ini akuntabilitas menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban setiap proses dan hasil akhir penyelenggaraan negara.

Akuntabilitas sangat terkait dengan transparansi, dapat dikatakan tidak ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi. Menurut Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparansi diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Pada titik inilah terlihat betapa partisipasi masyarakat juga terkait erat dengan *good governance*. Partisipasi masyarakat terhubung dengan *good governance* baik melalui akuntabilitas, di mana rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, maupun melalui transparansi, yakni upaya pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dipaparkan di atas, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, juga menjadi landasan terwujudnya *good policing* yang berbasis pada ketiga pilar utama tersebut. Terciptanya *good policing* merupakan upaya untuk menghadirkan kehidupan yang demokratis, tegaknya supremasi hukum, pemberian pelayanan yang demokratis dan non diskriminatif, serta adanya perlindungan HAM dalam segala tugas dan implementasi kerja polisi.

Tuntutan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas oleh masyarakat adalah hal yang wajar dipenuhi pada masa reformasi sekarang ini, tidak terkecuali pada konteks reformasi Polri yang sudah berlangsung satu dasawarsa lebih sejak pertama kali digulirkan. Sebagaimana pemahaman

sebagian anggota masyarakat, menurut mereka *good policing* saat ini sudah dapat ditunjukkan oleh polisi, seperti terlihat pada bentuk-bentuk kerjasama dan kemitraan polisi dan masyarakat [baca: partisipasi masyarakat] yang ditemukan dalam berbagai kegiatan masyarakat di berbagai kelurahan, desa, dan kampung, serta pada hubungan sinergi antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan bersama.

Demikianlah, ada kelompok anggota masyarakat yang mempunyai persepsi bahwa sebagian tuntutan masyarakat akan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pada dasarnya sudah diupayakan untuk dipenuhi oleh polisi. Namun, mereka menyadari bahwa ada beberapa hal yang dapat dipantau oleh masyarakat dan ada pula beberapa hal lain yang itu tidak bisa dibuka kepada masyarakat. Hal ini terlihat dalam bagaimana masyarakat kesulitan mendapatkan akses untuk mengetahui kinerja polisi, terutama dalam soal perkembangan penyelesaian kasus-kasus hukum yang berkenaan dengan mereka. Masyarakat juga mencatat ternyata mereka tidak dapat begitu saja menuntut hak dan/atau menjalankan partisipasi mereka. Terdapat prosedur yang cukup rumit yang harus ditempuh.

Persepsi yang cukup positif terhadap pelaksanaan *good policing* pada intinya memang diakui oleh masyarakat. Menurut mereka, polisi saat ini sudah memiliki pemahaman yang cukup memadai mengenai transparansi. Sedangkan pemahaman mengenai partisipasi, mereka menilai juga sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dalam hubungan polisi dan masyarakat yang baik, misalnya dalam program *zero crimes*. Keberhasilan program tersebut tentu dicapai karena andil masyarakat dan polisi yang secara bersama-sama mengupayakan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, penilaian berbeda disampaikan oleh sebagian anggota masyarakat yang lain lagi. Menurut mereka, polisi saat ini belum sepenuhnya transparan pada rekrutmen dan penerimaan calon anggota Polri; partisipasi masyarakat dalam hal inipun masih terbatas. Penilaian negatif mengenai *good policing* juga disampaikan berkenaan dengan tindakan kepolisian yang masih cenderung

diskriminatif. Sebagaimana pernah dialaminya, informan memberikan contoh mengenai penyelesaian perkara yang dilakukan oleh polisi cenderung diskriminatif sehingga mengabaikan pilar transparansi dan mengabaikan HAM.

Tuntutan mengenai *good policing* pada galibnya merupakan hal yang wajar. Polisi sebagai pihak yang dituntut untuk menerapkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas harus menyadari bahwa tuntutan masyarakat merupakan kondisi yang ideal yang harus dipenuhi oleh institusi polisi ke depannya. Namun, masyarakat juga perlu menyadari bahwa tuntutan ideal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh institusi polisi dengan mudah mengingat kondisi anggota polisi di lapangan pun tidak ideal seperti yang dibayangkan. Banyak kendala yang dihadapi oleh polisi di lapangan, misalnya keterbatasan dana operasional kendaraan patroli, minimnya kesejahteraan anggota, dan sebagainya. Dengan demikian masyarakat pun diharapkan realistis menyikapi kondisi tersebut.

Beberapa pemahaman masyarakat mengenai kaitan profesionalisme dengan *good policing* sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa profesionalisme dan *good policing* merupakan dua hal yang beriringan dalam pencapaiannya. Upaya mewujudkan polisi yang profesional juga berarti upaya mewujudkan *good policing*. Hal ini dikarenakan komponen profesionalisme Polri yang ingin diwujudkan dan memberi pengaruh positif bagi terwujudnya profesionalisme pengembangan fungsi utama kepolisian juga harus diimplementasikan dalam kerangka transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Jika hal ini dapat diwujudkan dengan baik, maka profil polisi profesional yang dicintai masyarakat bukan mustahil terwujud.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh komponen profesionalisme Polri terhadap pengembangan fungsi utama kepolisian di Polda Jawa Tengah dalam konteks penegakan hukum pada umumnya sudah baik, namun masyarakat melihat bahwa pada pengembangan fungsi Lalu Lintas masih kurang baik

pengaruhnya dibanding pada pengemban fungsi yang lain, utamanya pada komponen pelayanan altruistik, disiplin dan kode etik.

2. Hambatan-hambatan dari sisi pendidikan dan pelatihan masih dijumpai, utamanya menyangkut besarnya pengaruh pimpinan dalam menentukan siapa saja anggota yang dapat melanjutkan pendidikan. Selain itu, jumlah personil yang belum cukup, sarana berupa kendaraan roda dua dan empat beserta bahan bakar minyaknya yang masih terbatas, serta biaya-biaya operasional sehari-hari yang belum memadai, juga masih menjadi kendala. Dukungan masyarakat diantaranya tersalur melalui kepercayaan mereka bahwa polisi saat ini sesungguhnya sedang berusaha melakukan perbaikan dalam berbagai lini. Pada persoalan kedisiplinan dan kode etik, sebagian masyarakat meyakini bahwa di dalam institusi Polri masih ada tidak sedikit anggota polisi yang benar-benar jujur dan memegang kode etiknya secara baik dan benar.

3. Masyarakat meyakini bahwa *good policing* semestinya diselenggarakan secara baik, karena hal ini merupakan modal penting bagi peningkatan profesionalisme fungsi utama kepolisian. Melalui akuntabilitas publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat menaikkan persepsi positif masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian dalam rangka mewujudkan tujuan Polri itu sendiri.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya tata kelola organisasi yang baik. Polri diharapkan dapat mengatur penentuan personil berdasarkan pendidikan dan kepakarannya ke dalam satuan fungsi yang sesuai sehingga dapat mendukung terwujudnya profesionalisme, utamanya dalam penegakan hukum. Selain itu diperlukan pula upaya untuk menjaga integritas anggota Polri melalui kedisiplinan dan sikap mental yang baik.
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana berikut juga biaya operasionalnya agar pemanfaatan sarana prasarana dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya profesionalisme

pengemban Fungsi Utama kepolisian dalam penegakan hukum.

3. Perlunya peningkatan penyelenggaraan *good policing* secara baik dan benar, melalui akuntabilitas publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam lingkup kepolisian, dalam rangka mendukung terwujudnya profesionalisme pengemban Fungsi Utama kepolisian dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, H.C., 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul, Minn : West Publishing Co.
- Collins Dictionary of Sociology*, 2000, Glasgow: Harper Collins Publishers.
- Garner, B.A., 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Guba, E.G. dan Lincoln, Y.S., 1994, *Competing paradigms in qualitative research*, di dalam Densin, N.K. dan Lincoln, Y.S. (eds.), 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publications Inc.
- Koehn, D., 1994, *The Ground of Profesional Ethics*, London, Routledge, penerjemah Agus M Hardjana, 2000, *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta: Kanisius
- Kompolnas, 2012, *Laporan Tahunan*, Jakarta: Sekretariat Kompolnas.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, Jakarta: Mabes Polri.
- Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sunarno, E., 2010, *Berkualitas, Profesional, Proporsional : Membangun SDM Polri Masa Depan*, Jakarta: Pensil.
- Suseno, F.M. dalam Muhammad, A., 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).